

MEMAHAMI KESULITAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI UNIVERSAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Oleh: Agussalim

Staf Pengajar pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN “Veteran” Yogyakarta,
Jln. Babarsari 2, Depok, Sleman DIY
Email: agussalim_privacy@yahoo.co.id

Abstract

The developing of the human right norms and values in the international fora not brings the increasing of the human right conditions automatically. There are some obstacles to implement the norms. It is difficult to implement the human right idea universally that could be received by all states. This paper describes the factors that make difficulties on states in the implementing of the human right.

Key Word : *human right, implementation*

A. PENDAHULUAN

Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 1948 telah menegaskan kepada khalayak dunia bahwa telah lahir kehendak bersama dalam rangka untuk mengangkat harkat dan umat manusia. Hal ini telah menunjukkan adanya pengakuan masyarakat internasional akan sifat universalitas nilai-nilai HAM. Berikut pada tahun 1966, deklarasi HAM tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua perjanjian, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Social, Economic, and Cultural Rights*. Kemudian perjanjian penting berikutnya tentang HAM adalah Perjanjian Helsinki (*Final Act of Helsinki*) tahun 1975, tentang pernyataan Negara-negara Eropa Barat dan Timur bahwa peredaan ketegangan Timur-Barat juga dipengaruhi oleh adanya pengakuan atas hak-hak asasi manusia oleh semua negara penanda tangan.

Walaupun ada pengakuan universal atas nilai-nilai HAM, sejak selesai perang dunia II, pelaksanaan nilai-nilai HAM baik yang dicetuskan deklarasi HAM tahun 1948, *International Bill of Rights* tahun 1966, atau perjanjian Helsinki tahun 1975 hingga saat ini upaya-upaya implementasi akan nilai-nilai HAM secara internasional selalu mengalami hambatan. Kalau semasa Perang Dingin hambatan itu lebih banyak disebabkan oleh isu politik strategis Perang Dingin yang dalam banyak kasus telah menenggelamkan isu HAM. Bahkan AS misalnya, sebagai sebuah Negara yang selalu mengepankan HAM dan Demokrasi,

selama Perang Dingin harus bekerjasama dengan pemerintahan militer (otoriter) di banyak Negara sebagai koordinasi globalnya menghadapi Uni Soviet.

Namun setelah Perang Dingin berakhir pun, tidak berarti upaya dalam mengimplementasi nilai-nilai universal HAM seperti yang dimaksudkan dalam Deklarasi HAM PBB dan kedua perjanjian berikutnya turut mengalami kemudahan. Upaya pelaksanaan HAM justru terbentur pada eksistensi kedaulatan negara yang masih menjadi asas hubungan dan hukum internasionalnya. Bahkan yang lebih serius adalah meskipun dunia sudah sepakat akan konsep universalitas HAM yang telah berjalan lebih dari 60 tahun sejak Deklarasi tahun 1948, tetapi hingga saat ini belum ada satu pun mekanisme internasional yang dapat diterima oleh semua negara di dunia tentang bagaimana HAM itu dilaksanakan secara internasional.

Tulisan berikut tidak bermaksud untuk membahas atau memperdebatkan kembali batasan-batasan mengenai hak asasi dan juga tidak akan membahas masalah bagaimana hak-hak asasi manusia dilaksanakan secara internasional. Akan tetapi tulisan berikut akan membahas bagaimana kita memahami kesulitan-kesulitan dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai HAM secara internasional. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sulitnya membuat mekanisme HAM yang berlaku global yang dapat diterima oleh semua negara. Untuk keperluan tersebut, maka tulisan berikut ini akan berturut-

turut akan mengupas kemunculan universalitas konsep HAM internasional dan kemudian akan menguraikan beberapa faktor yang sekiranya mempersulit dalam upaya pelaksanaan nilai-nilai universal HAM.

B. Kemunculan HAM dalam Hubungan Internasional

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang relatif baru dalam dunia internasional. Sejak Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 --- yang membentuk sebuah kerangka perilaku antar negara--- hingga Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1945, HAM tidak termasuk dalam konsep politik internasional. Beberapa dekade setelah Perang Dunia II berakhir, masalah HAM baru mulai diagendakan negara-negara dalam pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral, baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Antonio Cassese dalam sebuah bukunya yang berjudul *“Human Rights in a Changing World”* (Cassese, 1994) menegaskan bahwa kemunculan konsep hak-hak asasi manusia di pentas hubungan internasional tidaklah datang dengan tiba-tiba. Ia muncul melalui suatu proses yang panjang dan lama. Meskipun kebanyakan pengamat menganggap bahwa dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diumumkannya Deklarasi Universal HAM sebagai permulaan perjuangan modern untuk melindungi hak-hak asasi manusia, namun asal-usul hak-hak asasi manusia dapat ditelusuri melalui teori-teori filsafat tentang ‘hukum kodrat’, suatu hukum yang lebih tinggi daripada hukum positif negara. Menurut teori ini, individu sebagai manusia membawa dalam dirinya sendiri sejak lahir hak-hak asasi yang tidak dapat dihilangkan. (Davis, 1994)

Meskipun hingga awal abad ke-20 individu-individu tidak dianggap sebagai subyek hukum internasional, namun demikian beberapa perkembangan telah mengisyaratkan adanya perlindungan modern terhadap HAM secara internasional. Perkembangan tersebut misalnya adanya upaya-upaya untuk melindungi hak-hak orang asing di luar negeri, intervensi kemanusiaan untuk melindungi kelompok minoritas, upaya untuk menghapus perbudakan dan perdagangan budak juga muncul sebelum abad ke-20.

Sementara itu Forsythe (Forsythe, 1993), menegaskan bahwa karena perhatian masyarakat internasional terhadap persoalan HAM itulah yang telah mendorong dibentuknya Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) dalam Konvensi Geneva pada tahun 1864. Perjanjian ini menyatakan bahwa petugas kesehatan harus dianggap netral sehingga mereka dapat merawat prajurit-prajurit yang sakit dan terluka dalam peperangan. Hal ini membuktikan, meskipun dalam perjanjian tersebut tidak menyebutkan kata-kata hak asasi manusia, namun dari perjanjian tersebut secara implisit terdapat adanya pengakuan akan martabat manusia, yaitu dengan memberi hak bagi prajurit yang terluka untuk mendapatkan perawatan medis, dan petugas kesehatan berhak pula untuk tidak dijadikan sasaran militer.

Kalau dilihat dari sejarah perkembangannya, sulit untuk dipungkiri bahwa perkembangan konsep HAM tersebut identik dengan perkembangan peradaban yang terjadi di belahan bumi “Barat”. Meskipun dasar filosofis mengenai HAM ini dapat ditelusuri dari pemikiran-pemikiran Plato dan Aristoteles pada zaman Yunani Kuno dan Romawi, akan tetapi pemikiran nyata tentang HAM mulai mencuat dalam *mainstream* pemikiran politik di Eropa pada abad ke-17 yaitu ketika **John Locke** mempublikasikan bukunya yang berjudul *Second Treatise of the Government* tahun 1688 yang untuk pertama kalinya menguraikan teori yang telah berkembang penuh tentang hak-hak alamiah. (Jack Donnelly, 1998: 3). Menurut **Locke**, meskipun individu yang sama memiliki hak alamiah untuk hidup, merdeka, dan tempat tinggal namun untuk melindungi hak-hak tersebut dibutuhkan pemerintah yang didirikan berdasarkan kontrak sosial antara yang memerintah dan yang diperintah sehingga berlaku ketentuan bahwa warga negara wajib mematuhi pemerintah hanya apabila pemerintah tersebut melindungi HAM warga negaranya. Menurut **Donnelly**, ide tentang HAM di Eropa ini merupakan tuntutan politik yang dilancarkan oleh kelas menengah, yaitu kelompok borjuis yang baru muncul, pada masa awal Eropa modern untuk menggugat hak-hak istimewa kaum bangsawan tradisional.

Sejak perjanjian Westphalia tahun 1648

sampai awal abad ke-20, hubungan internasional pada hakekatnya merupakan hubungan antara badan-badan pemerintahan yang masing-masing berdaulat. Sementara pribadi-pribadi manusia tidaklah diakui eksistensinya sebagai subyek hukum dalam pentas dunia internasional dan manusia sebagai individu hanya diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Kondisi tersebut mulai berubah pada dua peristiwa penting, yaitu *pertama*, sekitar sebelum berakhirnya Perang Dunia I pada tahun 1917. Pada masa tersebut lahir dua pemimpin kaliber dunia yaitu **Lenin** dan **Wilson**, yang melontarkan semboyan baru, yaitu *hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri*. Meskipun kedua tokoh tersebut mempunyai penekanan dan pandangan yang berbeda, **Lenin** lebih menekankan kepada hak rakyat jajahan untuk memperoleh kemerdekaan, sementara **Wilson** lebih menekankan pada perlunya mempertimbangkan tapal batas negara yang ada setelah berakhirnya PD I, sambil memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan kedaulatan mereka sendiri, dan mengenai rakyat jajahan **Wilson** setuju untuk memperhatikan aspirasi-aspirasi mereka, (Antonio Cassese, 1994: 3-24) namun semboyan tersebut telah membawa dampak politik yang sangat luas terhadap rakyat-rakyat yang terjajah saat itu. Hal itu terbukti dengan munculnya berbagai gerakan kemerdekaan di kawasan Asia dan Afrika. Termasuk mengilhami tokoh-tokoh perintis kemerdekaan di Indonesia. Salah satu sumbangan terpenting dari gagasan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri adalah ia merupakan ideologi baru yang menjadi legitimasi untuk menggugat keabsahan kedudukan politik dan hukum dari pemerintah jajahan yang didirikan oleh negara-negara penjajah. Hal ini berarti bahwa perspektif hubungan internasional ---ideologi hak rakyat menentukan nasibnya sendiri--- menuntut adanya perubahan-perubahan pada hukum internasional lama yang telah mapan melestarikan kepentingan negara para penjajah. Dengan semakin derasnya tuntutan rakyat dari berbagai bangsa untuk menentukan nasib sendiri, maka setelah Perang Dunia I segera dibentuknya sistem mandat Liga Bangsa-Bangsa (LBB).

Peristiwa *kedua* adalah pada tahun 1945 yaitu setelah usainya Perang Dunia II,

kedudukan pribadi manusia tampak memperoleh pengakuan yang lebih luas dan kokoh dalam hubungan internasional. Hingga berakhirnya Perang Dunia II, bagaimana suatu negara atau pemerintah memperlakukan warga negaranya bukan dianggap masalah internasional. Akan tetapi setelah mengalami mimpi buruk yang ditimbulkan oleh kekejaman *Holocaust Nazi* setidaknya pada periode 1939 sampai tahun 1945 telah menimbulkan kesadaran masyarakat dunia untuk memberikan perlindungan dan pelaksanaan HAM. Bahkan segera membentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dalam Piagamnya memuat tiga gagasan utama, yaitu *hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri*, *hak asasi manusia*, dan *gagasan tentang perdamaian*. Untuk menjadi anggota PBB, setiap pemerintah harus berjanji menggalakkan “dihormatinya secara universal dan dilaksanakannya hak-hak asasi dan kebebasan fundamental tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”.

Dengan diterimanya piagam PBB oleh masyarakat internasional artinya telah diberikan bentuk dan kehidupan kepada ideologi HAM dan ideologi penentuan nasib sendiri. Komitmen masyarakat internasional yang tergabung dalam PBB untuk memberikan perlindungan dan pengimplementasian internasional HAM terwujud dengan keluarnya Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948, kemudian pada tahun 1966 deklarasi HAM tersebut dijabarkan ke dalam dua perjanjian internasional yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi anggota-anggotanya yaitu *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*, dan *Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Ketiga dokumen tersebut dapat dikatakan sebagai perangkat normatif internasional HAM yang setiap negara anggotanya dituntut untuk mematuhi.

Berbeda dengan keadaan di masa lalu, di mana hubungan antar negara lebih merupakan hubungan antar pemerintah yang berdaulat, untuk urusan-urusan HAM lebih merupakan urusan nasional dalam negeri masing-masing negara, sedangkan saat ini HAM telah menjadi nilai dan norma dalam hubungan internasional. Hal ini dibuktikan dengan adanya persetujuan di hampir semua negara di dunia ini, terutama yang

tergabung dalam PBB terhadap piagam PBB, Deklarasi Universal tentang HAM tahun 1948, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Pembunuhan Massa (genosida) tahun 1948, dua buah perjanjian internasional tentang HAM tahun 1966, dan sebagainya.

Akan tetapi, kemajuan-kemajuan nilai dan norma-norma HAM dalam pentas dunia internasional atau pada tingkat organisasi PBB, ternyata tidak serta merta membawa perbaikan pada situasi dan kondisi hak-hak asasi manusia di dunia. Meskipun realisasi dari aspirasi yang mulia tersebut bergerak maju dengan kecepatan yang semakin meningkat tetapi terhambat oleh realitas politik dimana pada dataran pelaksanaannya komitmen pemerintah terhadap HAM seringkali tidak konsisten dan terkesan menghambat. Peristiwa pembunuhan-pembunuhan terhadap kelompok etnis tertentu tetap saja terjadi, penyiksaan oleh penguasa-penguasa otoriter terhadap lawan-lawan politiknya tetap terus berlangsung, penculikan lawan-lawan politik, penangkapan secara paksa, dan sebagainya. Hal itu membuktikan bahwa cita-cita pencapaian perlindungan dan pelaksanaan HAM masih jauh dari yang diharapkan.

Sejak dibuatnya hukum HAM internasional terhitung sejak disahkannya Piagam PBB tahun 1945 serta Deklarasi Universal HAM tahun 1948, perlu dicatat bahwa komitmen pemerintah terhadap substansi HAM hanya bersifat kosmetis sebagai cara untuk mengklaim dasar moralitas yang tinggi dalam pembicaraan tingkat internasional. Apalagi ketika makna HAM pada level kekuasaan tertinggi dimanipulasikan untuk memuaskan kepentingan pribadi dan mencapai tujuan politik dan ekonomi yang telah ditentukannya, yang justru bertentangan dengan maksud dan tujuan dari hak asasi manusia yang telah dibangun secara formal, maka persepsi umum akan HAM menjadi tidak jelas. Pada saat seperti ini, tampaknya norma-norma dalam menerapkan HAM menjadi tidak seimbang, yaitu untuk mendatangkan keuntungan bagi pihak tertentu dan merugikan pihak yang lain. Dalam keadaan ini, yang penting untuk selalu diingat adalah adanya perbedaan antara hak asasi manusia yang fundamental di satu pihak dan pemanfaatan hak asasi manusia untuk kekuasaan di lain pihak.

C. Dua Penafsiran Atas Pelaksanaan HAM Internasional

Dalam mengimplementasikan agenda HAM secara internasional tidak jarang terbentur pada eksistensi kedaulatan negara yang masih menjadi azas hubungan dan hukum internasionalnya. Sehingga sering muncul perdebatan tentang bagaimana interaksi antara implementasi nilai HAM yang bersifat universal dengan kedaulatan negara. Apakah masalah HAM itu merupakan persoalan domestik suatu negara yang kedaulatannya tidak dapat diganggu gugat atau masalah HAM tersebut sebagai masalah global yang memungkinkan keterlibatan negara lain untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam suatu negara.

Berikut ini akan secara khusus membahas dua pandangan yang memperdebatkan masalah di atas. Dua pandangan tersebut yaitu *autonomy of states* dan *cosmopolitan perspective*. (Prasetyono, 1992: 8-10). Michael Walzer sebagai salah seorang tokoh dari pandangan *Autonomy of States* mengemukakan bahwa masalah yang muncul pada negara tertentu, termasuk masalah hak asasi manusia, harus dilihat sebagai masalah domestik. (Walzer, 1977). Pandangan ini menekankan pada pengakuan atas prinsip kedaulatan negara dalam hubungan internasional. Dengan demikian, pandangan ini memegang prinsip bahwa tidak dibenarkan adanya campur tangan (*non-intervention*) urusan dalam negeri negara lain.

Pada dasarnya prinsip *autonomy of states* ini bersumber dari pemikiran Thomas Hobbes yaitu bahwa dalam hubungan internasional, masing-masing negara mempunyai kedudukan yang sama; dalam keadaan *state of nature*. Itulah sebabnya kedaulatan negara tidak dapat disubordinasi terhadap hukum yang lebih tinggi; suatu hukum internasional. (*Op.Cit* : 9) Oleh karena adanya azas kedaulatan negara, maka hubungan internasional harus menghormati hak-hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*) suatu negara. Pada gilirannya pandangan ini lebih banyak mengklaim negara sebagai pemegang kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri warganya, sehingga pandangan ini cenderung mereduksi dan mesubordinasi hak asasi dengan dalih kepentingan kedaulatan negara dan prinsip tidak campur tangan. Kalau dicermati negara-

negara yang lahir setelah Perang Dunia II dan pemerintahan-pemerintahan otoriter di sebagian besar negara sedang berkembang, maka terlihat bahwa mereka cenderung menggunakan prinsip *autonomy of states*.

Sementara itu versi pandangan kosmopolitan (*Cosmopolitan Perspective*) mempertanyakan asumsi-asumsi moral prinsip kedaulatan negara yang menutup kemungkinan campur tangan oleh negara lain karena adanya pelanggaran hak asasi. Apalagi jika prinsip kedaulatan negara tersebut digunakan di balik sistem politik yang tidak demokratis. Pandangan kosmopolitan bertumpu pada pengakuan HAM pada tingkat individu secara universal. Hal ini berarti bahwa masalah HAM dalam perspektif ini pada hakekatnya melampaui batas-batas nasional negara bangsa (*nation-states*).

Ide-ide kosmopolitanis bertitik tolak dari asumsi bahwa keadilan dunia (*global justice*) dipengaruhi oleh distribusi sumber-sumber alam dan ekonomi. Beitz, Henry Shue, Jack Donnelly menyatakan bahwa dalam saling ketergantungan dan kerjasama ekonomi global adalah tidak universal dan tidak relevan membatasi prinsip-prinsip keadilan dalam batas-batas nasional yang sempit. Mereka berpendapat bahwa intervensi politik dan ekonomi diperlukan untuk menciptakan keadilan dunia, termasuk di dalamnya HAM. Sementara kosmopolitanis seperti Luban dan Wassertrom justru berpandangan lebih ekstrem. Mereka mentolerir kemungkinan intervensi militer ke negara yang dianggap melanggar HAM atau yang pemerintahannya tidak demokratis. (*Ibid*: 9).

Tampak bahwa dua pandangan mengenai masalah hak asasi dalam konteks hubungan internasional di atas memang saling bertolak belakang, baik dilihat dari asumsi-asumsi yang mendasari maupun dari pemikiran-pemikiran yang dikembangkan. Kesamaan antara keduanya adalah sama-sama mengklaim persoalan HAM sebagai masalah fundamental dari demokrasi. Suatu ironi bahwa kesamaan klaim tersebut ternyata tidak mampu mencegah terjadinya perbedaan pandangan di antara mereka ketika HAM akan diaplikasikan secara internasional.

Hingga saat ini belum ada titik temu bagaimana isu HAM harus diberlakukan dalam hubungan internasional. Kondisi yang demikian

mendorong munculnya penafsiran-penafsiran secara terbuka. (*Ibid*:14-15) *Pertama*, datang dari kelompok yang skeptis bahwa isu hak asasi adalah alat negara-negara besar (Barat) untuk mengejar kepentingan mereka; sebagai alat atau strategi dalam kebijakan luar negeri, yang mengabsahkan adanya intervensi ke negara lain. Di sini isu HAM muncul ke permukaan bersama-sama dengan isu-isu internasional baru seperti demokratisasi, lingkungan hidup, anti terorisme, ekonomi, yang akhir-akhir ini sering dikumandangkan oleh negara-negara Barat.

Kekuatan isu HAM sebenarnya terletak pada esensi masalahnya yang mempunyai kekuatan moral yang tidak dapat ditangkis oleh negara yang dituduh melanggar HAM, sehingga tidak jarang negara yang dituduh melanggar HAM menggunakan alasan-alasan perbedaan nilai, budaya, sosial dan politik sebagai pembelaan diri. Bahkan sering terjadi negara yang dituduh melanggar HAM malah menuduh balik bahwa pemakaian isu HAM sebagai tindakan campur tangan (intervensi) urusan dalam negeri suatu negara.

Kedua, adalah isu HAM merupakan isu yang tak terelakkan dalam hubungan internasional sebagai hasil proses sejarah yang telah dimulai manusia ketika mereka memikirkan dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dalam hal ini upaya untuk menegakkan dan melaksanakan HAM dilihat sebagai tugas kesejarahan manusia, setelah beberapa lama terhadang misalnya, oleh sistem monarki absolut di berbagai belahan dunia, sistem militerisme Napoleon, Revolusi Bolshevik 1917, sistem kolonialisme Barat, dan terakhir terbentur pada dominasi situasi Perang Dingin AS - US.

Dilihat dari aspek ini maka esensi HAM sebenarnya adalah klasik - historis. Di era pasca Perang Dingin ini dan runtuhnya rezim otoriter komunisme, isu HAM memperoleh momentum untuk membawa angin atau gelombang kemenangan nilai-nilai demokrasi ke seluruh dunia.

D. HAM Dalam Pandangan “Timur”

Pada dasarnya, hampir semua negara di dunia ini menjunjung tinggi konsep hak-hak asasi manusia. Namun, ketika konsep tersebut

diimplementasikan, maka muncul berbagai persoalan bukan saja pada tataran politik dalam negeri tetapi juga pada tataran hubungan internasional. Tampaknya konsep HAM yang dianut oleh negara-negara Barat berbeda dengan konsep yang dianut oleh negara-negara Dunia Ketiga. Di antara negara-negara yang agak lantang menentang konsep “Barat” dan secara gigih memperjuangkan konsep “Timur” mengenai hak-hak asasi manusia terdapat Cina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura, dan juga Indonesia.

Konsep “Timur” dan “Barat” dalam pengimplementasian HAM ini sangat kelihatan pada konferensi dunia mengenai HAM yang diselenggarakan oleh PBB di Wina, Austria, pada tahun 1993. Pandangan “Timur” yang lahir melalui konferensi Bangkok sebelum Konferensi Wina itu berlangsung lebih merupakan hasil kompromi antara pandangan negara-negara Asia seperti Jepang dan Filipina yang lebih mementingkan hak-hak individu ala Barat, di satu pihak, dengan pandangan mayoritas pada pihak lain yang mengutamakan apa yang disebut sebagai hak komunal, yaitu hak masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun pandangan “Timur” menyebut hak-hak asasi manusia sebagai suatu konsep yang “universal” namun para wakil negara-negara Asia pada umumnya berpendapat bahwa konsep yang diperjuangkan oleh negara-negara Barat itu sebetulnya tidak “universal”, melainkan merupakan hasil kebudayaan politik Barat dan pada dasarnya kurang sesuai untuk diterapkan begitu saja di negara-negara Timur yang tengah menghadapi tantangan-tantangan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh negara-negara Barat. Oleh karena itu negara-negara Asia melalui Deklarasi Bangkok sangat menekankan pentingnya latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama dalam memahami dan melaksanakan konsep hak-hak asasi manusia.

Menurut pandangan Timur itu, pelaksanaan hak-hak asasi tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan politik. Setiap negara mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri sehingga apa yang dianggap baik dan biasa di suatu negara belum

tentu baik dan biasa di negara lain. Menurut kebudayaan politik Timur, yang senantiasa diutamakan adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hak individu. Sebaliknya, menurut pandangan Timur, apa yang selalu diutamakan di kebudayaan Barat adalah hak individu. Dengan demikian di negara-negara Barat, lebih lanjut menurut pendapat tersebut, setiap individu dapat menikmati kebebasan untuk berbuat sesuka hati tanpa terlalu mempersoalkan dampaknya terhadap masyarakat.

E. Empat Generasi HAM

Hak Asasi Manusia, merupakan produk aturan normatif dari sebuah penyesuaian zaman dan untuk lebih memahami hakikat Hak Asasi Manusia beserta ruang lingkupnya dan prioritasnya, sangatlah penting untuk melihat asal usul dan pemikiran-pemikiran awal yang terbangun serta usaha-usaha yang dilakukan sejak permulaan tradisi Hak Asasi Manusia itu sendiri. Secara konvensional dikenal adanya dua konseptualisasi tentang “hak” yang masing-masing menempatkan HAM dalam tingkatan hierarkis yang berbeda. (Mas’oed, 1992: 233). Pandangan pertama, atau sering disebut sebagai *HAM Generasi Pertama*, berasal dari tradisi Barat yang mengutamakan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama dan menyuarakan kata hatinya, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Konsep generasi pertama ini adalah harapan kebebasan, sebuah perlindungan yang melindungi seseorang, baik secara individu maupun dalam sebuah perserikatan dengan lainnya terhadap penyalahgunaan otoritas politik. Inilah pokok pikirannya. Yang ditonjolkan oleh konstitusi di hampir semua negara di dunia dan diadopsi oleh mayoritas kovenan dan deklarasi internasional sejak Perang Dunia II, merupakan konsep dasar liberal Barat tentang hak asasi manusia yang menempatkan pemerintah dalam konteks *kontrak sosial* antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu perjanjian tentang sejauh mana dan bagaimana membatasi kekuasaan pemerintah. Setiap individu dalam konsepsi ini dianggap memiliki hak-hak yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat dicabut, sehingga kekuasaan

pemerintah harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak ini. Jadi selain menekankan hak-hak sipil dan politik, konseptualisasi HAM dari tradisi Barat ini sangat individualistik. (Muntaj, 2008: 22)

Pandangan Kedua atau sering disebut sebagai *HAM Generasi Kedua*, berasal dari pemikiran Sosialis yang mengedepankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan memandang hak-hak sipil dan politik sebagai *hak-hak kaum borjuis*. Menurut pandangan ini, kesadaran setiap individu ditentukan oleh kondisi kehidupan materialnya. Oleh karenanya, kebebasan harus dimulai dari kebebasan: bebas dari kelaparan, bebas wabah penyakit, bebas dari pengangguran atau kemiskinan. Sehingga dalam pandangan ini, adalah wajar bagi Negara (pemerintah) untuk mengutamakan hak-hak ekonomi dan sosial warga negaranya ketimbang "kebebasan individualnya". Dalam pengertian yang demikian, hubungan antara individu dan pemerintah akan sangat berbeda sekali dengan pandangan generasi pertama tadi. HAM bukan lagi persoalan membatasi kekuasaan pemerintah, melainkan bagaimana mendesak pemerintah agar menyediakan lapangan kerja, sarana kesehatan, perumahan, jaminan sosial dan pendidikan bagi setiap warga negaranya.

Hal ini, sebagian besar, merupakan suatu respons terhadap penyalahgunaan perkembangan kapitalis dan konsepnya yang tidak kritis secara esensi mengenai kebebasan individu yang mentolerir dan bahkan melegitimasi eksploitasi kelas pekerja. Sejarah memperlihatkan bahwa hal ini merupakan "*counterpoint*" terhadap generasi pertama akan hak sipil dan politik dimana mereka memandang hak asasi manusia lebih pada terminologi yang positif (hak untuk) dari pada terminologi negatif (bebas dari) dan mengharuskan lebih banyak intervensi negara untuk menjamin produksi yang adil dan distribusi nilai-nilai atau kemampuan yang ada. Ilustrasi dari beberapa hak-hak tersebut dijelaskan dalam pasal 22-27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia seperti hak akan keamanan sosial, hak untuk bekerja dan hak perlindungan terhadap ketidakadaan pekerjaan, hak untuk mendapat standar hidup yang cukup untuk kesehatan dan

kesejahteraan diri sendiri dan keluarga, hak untuk pendidikan dan hak untuk perlindungan terhadap hasil karya ilmiah, sastra dan seni. Oleh sebab itu dengan cara yang sama kita tidak bisa mengatakan bahwa semua hak yang diangkat oleh masyarakat generasi pertama dalam hak sipil dan hak politik tidak dapat di dipandang sebagai "hak-hak negative" dan sebaliknya semua hak yang dianut generasi kedua dalam hak ekonomi, sosial dan budaya tidak bisa dilabel "hak-hak positif." Sebagai contoh, hak memilih pekerjaan, hak untuk membentuk dan bergabung dengan kumpulan dagang, hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat (pasal 23 dan 27) tidak harus mewajibkan tindakan nyata dari Negara guna menjamin ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar hak generasi kedua mengharuskan intervensi negara sebab hak tersebut menyangkut harapan akan materi dari pada barang-barang yang bersifat tidak nampak (non materi). Secara fundamental hak generasi kedua diklaim sebagai kesetaraan sosial. Akan tetapi, karena keterlambatan munculnya, sosialis-komunis dan pengaruh "Dunia Ketiga" yang sesuai dengan masalah-masalah internasional, penginternasionalisasikan hak-hak ini relative lambat muncul. Dengan kekuatan kapitalisme pasar bebas yang menggunakan "bendera" globalisasi pada awal abad 21, maka belum terlihat hak-hak keadilan tersebut akan muncul dengan segera pada waktu ini. Sebaliknya, dengan semakin jelas ketidakadilan sosial yang diciptakan oleh kapitalisme nasional dan transnasional yang bebas dan tidak ada pertanggung jawaban melalui penjelasan-penjelasan gender atau ras, maka mungkin harapan untuk hak-hak generasi kedua akan bertumbuh dan menjadi matang. Kecenderungan ini sudah jelas dengan berkembangnya Uni Eropa dan usaha-usaha yang lebih luas untuk meregulasi institusi keuangan interperintah dan Korporasi transnasional guna melindungi kepentingan publik.

Kuatnya wacana pembangunan pasca Perang Dunia Kedua, telah mendorong munculnya Deklarasi tentang Hak dan Pembangunan (*Declaration on the Rights to Development*) tahun 1986. Deklarasi ini diterima oleh PBB

melalui resolusi 41/128 tanggal 4 Desember 1986 yang kemudian dikenal sebagai konsepsi HAM generasi Ketiga. (Winarno, 2011: 213). HAM *Generasi Ketiga* dibangun pada dimensi kolektif, dan peduli pada hak-hak “bangsa/penduduk”. Dengan mengusung hak solidaritas, menarik inti dari dan menkonseptualkan kembali harapan-harapan dari dua generasi HAM sebelumnya, perlu dimengerti sebagai suatu produk yang muncul dari kebangkitan dan kemunduran *nation-state* dalam pertengahan abad 20 terakhir. Bersandar pada pasal 28 Deklarasi HAM yang menegaskan “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional” yang mana hak tersebut diangkat dalam deklarasi ini untuk dapat diwujudkan secara penuh, generasi ini muncul untuk mengangkat dan memperjuangkan enam hak yang di klaim oleh kedua generasi sebelumnya. Tiga dari hak-hak ini mencerminkan munculnya nasionalisme Dunia Ketiga dan revolusinya dalam mengangkat harapan-harapan (misalnya harapan untuk suatu pembagian kembali kekuasaan, kekayaan, dan nilai dan kemampuan penting lainnya): hak atas politik, *economy*, *social*, dan penentuan sendiri secara budaya, hak untuk perkembangan sosial dan hak untuk turut berpartisipasi dan merasakan manfaat dari “warisan untuk manusia. Tiga hak lain dari generasi ketiga adalah: hak untuk perdamaian, hak untuk lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, hak untuk memperoleh bantuan kemanusiaan bencana. Semua enam hak ini cenderung dianggap sebagai hak kolektif yaitu menghendaki usaha-usaha bersama dan intensif dari semua kekuatan sosial. Akan tetapi, masing-masing dari ini juga mencerminkan dimensi individu. Maksudnya adalah meskipun dikatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kolektif semua bangsa dan masyarakat (khususnya Negara-negara berkembang dan masyarakat yang masih bergantung) untuk menjamin sebuah tatanan ekonomi internasional baru yang akan menghilangkan halangan-halangan bagi pembangunan *economy* dan sosial mereka, ini juga bisa dikatakan merupakan hak individu setiap orang yang turut merasakan manfaat dari kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kepuasan materi dan kebutuhan non materi lainnya. Penting juga dikatakan bahwa mayoritas dari hak solidaritas ini adalah lebih bersifat

aspiratif dan statusnya sebagai norma hak asasi manusia secara internasional masih tidak ambigui. Dengan demikian, dalam berbagai tahap sejarah modern, isi dari hak asasi manusia telah didefinisikan secara luas dengan harapan bahwa hak yang dianut oleh setiap generasi perlu saling mengisi bukan dibuang dan digantikan yang lain.

HAM *generasi keempat* dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jimlie Asshiddiqie mengemukakan setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi lahirnya HAM generasi keempat. (Muntaj, *Op.Cit* : 29) *Pertama*, konglomerasi raksasa dalam bentuk *multinational corporations*. *Kedua*, fenomena *nations without states*. *Ketiga*, *global citizen* yang berimplikasi lahirnya kelas sosial tersendiri. *Keempat*, pengaturan entitas baru yang bersifat otonom dalam bentuk *corporate federalism*. Singkatnya, HAM Generasi Keempat ini merupakan respon atas perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat sebagai akibat globalisasi. (Winarno, *Op.Cit.*: 215)

F. Simpulan

Bila mencermati perjalanan hak-hak asasi manusia khususnya sejak kemunculannya dalam hubungan internasional hingga dewasa ini maka dapat dipahami bahwa dengan berkembangnya berbagai penafsiran, perspektif, dan generasi-generasi HAM, maka benturan-benturan antar perspektif HAM tidak dapat dihindari bila HAM itu dipaksakan dilaksanakan terhadap Negara lain. Meskipun ke-universalan nilai-nilai HAM tidak dapat dibantah, dan sifat universalitasnya tersebut dapat diterima oleh Negara-negara di dunia, namun menjadi sulit ketika konsepsi HAM itu akan dilaksanakan secara global.

Itulah sebabnya hingga saat ini masyarakat internasional baru ada pada tahap sepakat akan universalitas konsep HAM, dan belum sampai pada kata sepakat bila menyentuh bagaimana mekanisme HAM dilaksanakan secara internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Beitz, Charles, *Political Theory and International Relations*, Princeton: Princeton University Press, 1979

Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, Yayasan Obor Indonesia (YOI), Jakarta, 1994.

Davis, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994.

Donnelly, Jack, *Human Rights and Comparative Foreign Policy*, Denver University Press, 1999

Donnelly, Jack, *What are Human Rights*, dalam *Introduction to Human Rights*, United States Information Agency, 1998

Forsythe, David P., *Hak-hak Asasi Manusia dan Politik Dunia*, Penerbit Angkasa Bandung, 1993

Muntaj, Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.

Walzer, Michael, *Just and Unjust Wars*, New York: Basic Books, 1977

Winarno, Budi, *Isu-Isu Global Kontemporer*, Caps, Yogyakarta, 2011

JURNAL:

Luban, David, "Just War and Human Rights", *Philosophy and Public Affairs* 9, No.2, 1980

Prasetyono, Edy, "Hak Asasi Manusia Dalam Hubungan Internasional", *Publikasi CSIS*, Maret 1992